



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 174 /KPTS/BPBD-SS/2023

TENTANG

**PENUNJUKAN INSTRUKTUR/PETUGAS DAN PESERTA
APEL KESIAPSIAGAAN PERSONIL DAN PERALATAN PENANGGULANGAN
BENCANA BANJIR KEGIATAN PENGUATAN KAPASITAS KAWASAN
UNTUK PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BENCANA TAHUN 2023**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan teknis serta koordinasi dan komando yang lebih baik khususnya kesiapsiagaan aparat dan masyarakat dalam menghadapi bencana banjir akibat potensi curah hujan tinggi di Provinsi Sumatera Selatan, akan dilaksanakan apel kesiapsiagaan personil dan peralatan penanggulangan bencana banjir yang melibatkan Perangkat Daerah, unsur lembaga dan instansi terkait;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Instruktur/Petugas dan Peserta Apel Kesiapsiagaan Personil dan Peralatan Penanggulangan Bencana Banjir Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Tahun 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

- KEEMPAT : Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan Honorarium sesuai dengan Standar Biaya Umum Tahun 2023 dan Peserta diberikan uang transport sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang per hari.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumsel.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 14 Februari 2023

/ GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

 H. HERMAN DERU

Tembusan Yth :

1. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang